

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- A. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Retribusi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang memiliki wilayah kerja lebih dari 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur USD 100 per orang per bulan.
- B. PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pelayanan pembinaan dan pengawasan Pertambangan Rakyat komoditas mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.950.000,00 per tahun per pemegang izin.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA